

Dinamika Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya (Geratis)

Wahyu Surya Dharma *

Abstrak

Gerakan sosial-politik berbasis tanah di Surabaya direpresentasikan oleh suatu organisasi yang bernama GERATIS (Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya). Gerakan ini menampilkan sisi khasnya dari setidaknya dua hal. Pertama, bahwa gerakan sosial-politik berbasis tanah yang dilakukan oleh GERATIS merupakan gerakan masyarakat urban yang beranggotakan kalangan heterogen perkotaan dan tidak hanya berdasar pada suatu klas – sebagaimana model gerakan marxian – maupun kaum petani atau petani kebun yang biasanya menjadi ciri khas studi gerakan sosial-politik berbasis tanah selama ini. Kedua, GERATIS yang berkonteks perkotaan menampilkan sisi gerakan yang lebih dinamis dan elegan, yakni menekankan metode perjuangan menggunakan hukum-politik sebagai koridor gerakannya dengan pola kehidupan perkotaan Surabaya yang sangat dinamis.

Penelitian saya ini menghasilkan tiga temuan penting. Pertama, bahwa GERATIS lahir dari organisasi-organisasi perjuangan pembebasan tanah warga Surabaya – terutama di Jagir dan Ngagelrejo – dari keberadaan Surat Ijo yang telah ada sebelumnya. Kelahiran GERATIS sekaligus menandai pergeseran metode gerakan ini yang lebih menekankan perjuangan melalui hukum walaupun masih tetap menggunakan metode politis. Kedua, GERATIS adalah motor sekaligus wadah bagi warga Surabaya untuk membebaskan lahannya dari Surat Ijo (baca: menghapus Surat Ijo). Konsep "gerakan semesta" yang digunakan oleh GERATIS menjadikan gerakan ini tidak terikat pada agama, identitas kultural, ideologi, ataupun klas tertentu. Ikatan yang mempersatukan gerakan ini adalah nasib dan tujuan, yakni nasib telah dirugikan atas keberadaan Surat Ijo dan tujuan untuk membebaskan lahan warga dari Surat Ijo. Dan ketiga, dinamika perjuangan GERATIS terbagi menjadi tiga fase besar. Pertama, perjuangan politik yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi pra-GERATIS. Kedua, perjuangan melalui jalur hukum sejak berdirinya GERATIS dengan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Dan ketiga, dinamika gerakan sosial-politik GERATIS pasca keputusan PN Surabaya yang menolak gugatan yang diajukan GERATIS sehingga langkah berikutnya adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Hingga penelitian ini selesai dilakukan, tujuan GERATIS untuk membebaskan lahan warga Surabaya masih belum tercapai dan cakrawala masih terbuka lebar bagi perjuangan selanjutnya.

Penelitian saya menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan dan analisa data melalui wawancara mendalam (indepth interview), arsip-arsip GERATIS yang tidak dipublikasikan, maupun tulisan-tulisan yang dipublikasikan oleh GERATIS sendiri maupun media massa, berikut kerangka teori yang relevan dengan tema penelitian saya ini.

Kata-Kata Kunci: Gerakan sosial-politik, GERATIS, Dinamika, Surat Ijo, Gugatan hukum, Gerakan Semesta

Sejarah Lahirnya Surat Ijo

Pasca kemerdekaan RI, tanah-tanah bekas kepemilikan partikelir atau *ex gemeente* Belanda kemudian diakuisisi oleh pemerintah RI. Penguasaan tanah oleh pemerintah RI itu dilandasi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1958 tentang nasionalisasi tanah. Pasal 3 UU tersebut berbunyi: "Sejak berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas

semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi Tanah Negara".

Namun UU No. 1 tahun 1958 itu sekaligus membawa konsekuensi yang berat bagi kaum petani dan masyarakat kelas bawah lainnya. UU tersebut justru menjadi pintu masuk bagi perebutan dan persaingan untuk menguasai tanah-tanah oleh BUMN, perusahaan swasta, dan militer. Kaum tani dan kelas bawah lain yang

*. Alumni Ilmu Politik Universitas Airlangga

seharusnya juga memiliki hak pada gilirannya hanya menjadi sub-ordinat atas tiga pihak tersebut atas kepemilikan tanah yang ada.

UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Bagi Hasil (UUPBH) yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1960 dan populer dengan istilah *land reform* pada awalnya didasari dengan spirit nasionalisasi tanah untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi, karena kedua UU tersebut hanya mengatur operasionalisasi dan perluasan UU No. 1 tahun 1958 maka ia hanya memberikan justifikasi atas pendudukan lahan, yang ternyata tidak didukung dengan kebijakan publik negara dan malah menjadikan tanah petani dan kelas bawah lainnya sebagai sasaran korban pencaplokan negara, swasta, dan militer.

Praktis, organisasi tani dan kelas bawah lainnya banyak yang mati bersamaan dengan tidak adanya perlawanan secara terbuka atas ketidakadilan agraria. Fakta realisasi *land reform* itu secara hukum bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di bawahnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Konsekuensi atas nasionalisasi tanah yang kemudian banyak menyimpang dalam pelaksanaannya menimpa juga kepada masyarakat Surabaya. Sejarah kemunculan Surat Ijo diawali pada tahun 1970-1980-an ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalankan program "pemutihan" tanah bagi warga Surabaya. Program Pemkot yang seolah-olah enak didengar itu kenyataannya justru mencaplok tanah-tanah warga yang semula secara hukum adat dianggap sah sebagai kepemilikan menjadi tanah aset Pemkot Surabaya dengan dikeluarkannya Surat Ijin Pemakaian Tanah yang sampulnya berwarna hijau (Ijo).

Pada saat itu, warga Surabaya yang kebanyakan awam soal hukum menyadari bahwa program "pemutihan" Pemkot itu untuk mengangkat status kepemilikan tanahnya dari tanah kepemilikan secara hukum adat menjadi tanah kepemilikan secara hukum formal. Ironisnya, banyak warga Surabaya yang mengadakan syukuran karena merasa status tanahnya telah meningkat. Pihak Pemkot memang menyebarkan isu dan pemahaman kepada warga bahwa urutan pengurusan tanah yaitu di Surat Ijokan dulu, kemudian di-Hak Guna Bangunan (HGB)-kan, baru terakhir bisa disertifikat hak milik-kan. Alhasil, warga yang kebanyakan awam hukum itu bukannya mengajukan permohonan pendaftaran

tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar diterbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak milik melainkan ke Pemkot Surabaya yang sedang melakukan program "pemutihan" dengan menerbitkan Surat Hijau (Ijo).

Program "pemutihan" oleh Pemkot itu baru disadari di kemudian hari oleh warga sebagai jebakan. Bahwa warga Surabaya menandatangani pernyataan bahwa tanah mereka adalah milik Pemkot Surabaya dan tidak akan keberatan apabila Pemkot meng-HPL-kan tanah tersebut. Lalu berkas itu ditandatangani pada saat pengambilan Surat Ijo dan warga tidak diberi tembusannya. Akhirnya Pemkot mendaku/mengklaim tanah-tanah warga sebagai aset Pemkot sehingga warga diharuskan membayar uang sewa per bulan bagi tanah milik Pemkot yang dihuni.

Tindakan Pemkot itu kemudian diperkuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dengan meloloskan peraturan dan kebijakan untuk melegalisasi dan melegitimasi penguasaan (pencaplokan) tanah-tanah warga tersebut melalui:

1. Keputusan DPRD GR Surabaya No. 03E/DPRD-GR/KEP/1971 tanggal 6 Mei 1971 tentang sewa tanah;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 09 Tahun 1986 tanggal 5 Juli 1986 tentang Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 03 Tahun 1987 tentang Pemakaian Tanah atau tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 02 Tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 01 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 01 tahun 1998 tentang tata cara Penyelesaian Ijin Pemakaian Tanah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya No. 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Seabreg peraturan daerah yang terus

disempurnakan dari tahun ke tahun tersebut semakin memperkokoh sikap Pemkot Surabaya yang mendaku/mengklaim secara sepihak tanah-tanah warga yang sebelumnya telah dimiliki oleh warga secara turun-temurun secara adat. Surat Ijo atau Surat Ijin Pemakaian Tanah mewajibkan bagi warga kota Surabaya yang memilikinya untuk membayar sewa terhitung mundur mulai tahun 1966.

Untuk menyempurnakan agenda pencaplokan tanah oleh Pemkot Surabaya, sekitar tahun 1970-1980-an Pemkot Surabaya melalui aparat kelurahan setempat (RT, RW, dan perangkat desa setempat) memaksa warga Surabaya agar menyerahkan bukti-bukti asli berupa Pethok D, Pethok Pajeg Bumi, Zegel jual beli dan lain-lain untuk menghilangkan jejak secara administratif bagi bukti-bukti kepemilikan tanah oleh warga. Karena tidak paham secara hukum dan rasa takut kepada Pemkot dan pemerintah, warga Surabaya terpaksa menyerahkan begitu saja segala bukti Surat-Surat dan berkas-berkas administratif tersebut.

Kondisi pendakuan dan pengklaiman sepihak oleh Pemkot atas tanah-tanah warga berlangsung semakin menguat pada masa Orde Baru. Hingga harga retribusi (sewa) semakin membesar sampai beberapa kali lipat dari jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sejak dulu juga harus selalu dibayar. Alhasil, warga diharuskan menanggung dua pembayaran, yakni retribusi tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sedangkan jumlah total luas tanah yang termasuk dalam Surat Ijo sebesar 12.421.019,81 meter persegi (m²), meliputi wilayah Surabaya Utara 2.255.990,00 m², Surabaya Pusat 2.327.614,30 m², Surabaya Selatan 3.106.137,00 m², Surabaya Barat 525.780,50 m², Surabaya Timur 4.205.498,01 m².¹ Sumber lain yang saya dapatkan dari media massa (koran) menyebutkan bahwa jumlah luas lahan yang diklaim Pemkot Surabaya melalui Surat Ijo sebesar 6,5 hektare. Namun status lahan yang diklaim Pemkot itu masih "meragukan" karena Pemkot hanya memiliki bukti berupa surat ukur atau gambar situasi yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Jumlah luas itu tersebar dalam dua wilayah, yakni di kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran seluas 21.500 meter persegi (2,15 hektare), dan di Bulak Banteng seluas 43.700 meter persegi (4,37

hektare).¹

Berdirinya GERATIS

Tahun 1999 warga Surabaya mulai melancarkan perlawanan atas Surat Ijo terhadap Pemkot. Motor awal yang mempelopori perlawanan berada di wilayah Ngagelrejo dan Dukuh Kupang yang dipimpin oleh Soewoto dan Soegito (warga dari dua tempat tersebut). Semula perlawanan itu tidak membentuk sebuah organisasi yang rapi lainnya "GERATIS" saat ini, namun bentuknya masih berupa komunitas warga berbasis solidaritas atas kesamaan nasib. Komunitas-komunitas anti keberadaan Surat Ijo itu dibentuk di seluruh Surabaya, mulai dari Dukuh Kupang sampai Ngagelrejo, dari utara mulai dari Perak Barat, Krembangan sampai dengan Jagir. Perlawanan diawali dengan pemogokan untuk membayar uang sewa, demonstrasi-demonstrasi ke DPRD Kota Surabaya dan Balai Kota, rapat-rapat akbar, lobi-lobi kepada elit-elit politik, bahkan ikut meramaikan dalam dukung-mendukung bursa pencalonan wali kota.²

Namun perjuangan komunitas-komunitas perlawanan itu masih sangat berat dan menempuh jalan terjal. Kegagalan demi kegagalan menimpa. Dalam sebuah wawancara dengan salah satu tokoh GERATIS, pada awalnya komunitas-komunitas anti Surat Ijo itu bernama PMHT, yakni singkatan dari Perkumpulan Panitia Meraih Hak Milik atas Tanah Surabaya yang dikoordinatori oleh Soewoto dan Soegito.

Namun dalam perkembangannya, PMHT sempat mengalami perpecahan pada tahun 2003. Perpecahan itu ditengarai – oleh para tokoh GERATIS di kemudian hari – sebagai upaya Pemkot untuk mengadu domba gerakan-gerakan yang mengancam keberadaan Surat Ijo. Tentu saja, perpecahan internal PMHT itu menghambat upaya negosiasi dengan Pemkot untuk melepaskan Surat Ijo dan eksistensi perjuangan melawan keberadaan Surat Ijo itu sendiri. Para aktifis dan warga dibuat tidak berdaya dan tidak mempunyai harapan akan keberhasilan perjuangan penghapusan Surat Ijo.⁴

Perpecahan itu memang berdampak signifikan terhadap perjuangan warga untuk menghapus keberadaan Surat Ijo. Perjuangan itu mengalami penggembosan oleh Pemkot dengan membelokkan konsentrasi dari penghapusan Surat

¹ "6,5 Hektare Tanah Pemkot Jadi Permukiman", Jawa Pos, Metropolis, Sabtu, 1 November 2008, hal 35

² "Perjuangan Rakyat Surabaya Menghapus Keberadaan Surat Ijo", Surabaya: Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya (GERATIS), 2009, hal 3. Buku ini tidak diterbitkan untuk umum namun hanya buku kecil untuk kalangan GERATIS sendiri. Buku ini disampaikan pada acara Temu Caleg DPRD Kota Surabaya, 15 Maret 2009, di Choco Palace.

Ijo dan meraih sertifikat hak milik menjadi tawaran untuk mendapatkan hak guna bangunan (HGB) atau hak penggunaan lahan (HPL). Pun demikian di internal PHMT yang pecah menjadi dua kelompok, yaitu PHMT pimpinan Soewoto dan PMHMT (Perkumpulan Panitia Meraih Hak Milik Tanah) rakyat Surabaya pemegang Surat Ijo pimpinan Soegito. Perjuangan penghapusan Surat Ijo pun rentan dijadikan komoditas politik oleh elit-elit PHMT dan PMHMT sendiri maupun oleh pihak-pihak luar yang berkepentingan dengan bergabung dengan partai politik dan terlibat dalam dukung mendukung dalam pencalonan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya. Kondisi perpecahan itu bertahan hingga kurang lebih tiga tahun sampai 2006.

Dalam kondisi perpecahan itu, pada tahun 2006 – serasa memanfaatkan situasi – Pemkot Surabaya mengundang para aktivis PHMT untuk ditawarkan dihidupkannya lagi tim pengkajian yang pernah dibentuk oleh Pemkot bersama warga masyarakat yang bertujuan untuk meneliti asal-usul tanah sehingga diketahui wilayah mana saja yang merupakan aset Pemkot dan wilayah mana saja yang bukan wilayah Pemkot. Di samping itu, Pemkot juga menawarkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Penggunaan Lahan (HPL) atas tanah-tanah yang ber-Surat Ijo³.

Tawaran pertama diterima oleh warga dengan alasan akan memperjelas status tanah yang selama ini diperjuangkan. Namun sebaliknya, tawaran kedua dengan tegas ditolak oleh warga karena HGB di atas HPL memang dari dulu sudah ditawarkan oleh Pemkot sehingga hanya akan mematikan perjuangan warga untuk memperkarakan Surat Ijo secara politik dan hukum.

Tak pelak, penolakan warga atas tawaran kedua dari Pemkot membuat gerah para pejabat Pemkot. Akibat penolakan itu maka Pemkot mengeluarkan surat dari Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya yang bernomor 590/922/436.6.9/2006 tertanggal 29 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Ketua PMHMT yang isinya menyatakan bahwa “tanah-tanah ber-Surat Ijo akan tetap dipertahankan sebagai aset Pemkot.” Alhasil, upaya-upaya dialog yang telah dijalankan oleh para aktivis PMHMT dan PHMT dengan pihak Pemkot selama bertahun-tahun menjadi kandas dengan diterbitkannya surat itu. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan matang dan rapat-rapat yang telah dilakukan maka

para aktivis PMHMT dan PHMT memutuskan untuk memperjuangkan penghapusan Surat Ijo melalui jalur hukum.

Babak baru perjuangan melalui jalur hukum pun dimulai. Para aktivis menyadari bahwa perjuangan melalui jalur hukum sangatlah berat dan butuh proses yang panjang. Perjuangan menjadi lebih berat melihat kondisi internal PMHMT dan PHMT belum sepenuhnya kompak dan kondusif. Kekuatan-kekuatan di dalamnya masih rentah untuk dipecah belah. “Perjuangan panjang ini seolah telah membentur tembok beton tinggi dan tak tertembus, tidak ada jalan kecuali dengan BERSATU! Bergabung, berjuang bersama-sama, menyamakan langkah, menggabungkan kekuatan.”⁴ Dalam beberapa bulan pasca dikeluarkannya surat penegasan tanah-tanah ber-Surat Ijo sebagai aset Pemkot, para aktivis baik PMHMT dan PHMT tidak henti-hentinya melakukan konsolidasi.

Hingga pada bulan Romadhon 2006 dengan diawali dengan beberapa pertemuan dan konsolidasi oleh para aktivis PMHMT dan PHMT maka mereka (PMHMT dan PHMT) sepakat untuk mengadakan pertemuan keseluruhan dari dua belah pihak untuk membahas rencana strategi perjuangan ke depan. Pertemuan diadakan di rumah H. Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, SH, M.Si pada tanggal **17 Oktober 2006 (malam 25 Romadhon)** yang dihadiri oleh Drs. Soegito (Ketua PMHMT), H. Soewoto, SH (Ketua PHMT), Mustaqim, Prof. Basuki Rekso Wibowo, Hj. Pinto Ulupi Wibowo (istri Prof. Basuki) dan 8 warga masyarakat pendukung perjuangan penghapusan Surat Ijo.

Nah, pertemuan itu menghasilkan dibentuknya sebuah organisasi bernama GERATIS (GERakan AnTI Surat Ijo) yang kemudian ditunjuk Prof. Basuki Rekso Wibowo sebagai ketuanya. Sehingga tanggal 17 Oktober 2006 merupakan tanggal berdirinya GERATIS, walaupun perjuangan penghapusan Surat Ijo sebenarnya telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya, bahkan pada masa Orde Baru.

GERATIS adalah wadah organisasi baru bagi warga sekaligus simbol bersatunya kembali elemen-elemen perjuangan penghapusan Surat Ijo yang sempat terpecah. Dalam penuturan Nur Hidayat, deklarasi GERATIS tidak lepas dari tumbuh milik atas tanah warga Surabaya, maka dimulailah

³ “Perjuangan Rakyat Surabaya Menghapus Keberadaan Surat Ijo”, *ibid*, hal. 4

⁴ “Perjuangan Rakyat Surabaya Menghapus Keberadaan Surat Ijo”, *ibid*, hal. 4

kembali hari-hari panjang perjuangan.

Pendirian organisasi GERATIS dilakukan dengan konsep “Perjuangan Rakyat Semesta”, artinya pendirian dan perjuangan GERATIS selanjutnya dilakukan oleh segenap warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan pemahaman akan hak-hak dasarnya, yakni hak untuk mendiami tanah Negara tanpa menyewa karena berdasarkan sejarah kepemilikan tanah yang mempunyai landasan politik dan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab II “Sejarah Lahirnya Surat Ijo Di Surabaya”. Sehingga posisi GERATIS dalam hal ini adalah sebagai motor sekaligus wadah perjuangan masyarakat dan tidak akan mengklaim dirinya sebagai “pahlawan” dalam perjuangan penghapusan Surat Ijo ini karena semua warga masyarakat yang terkait ikut terlibat dalam pendirian dan perjuangan, bahkan sebelum berdirinya GERATIS tersebut.

Dinamika GERATIS

Pendaftaran gugatan pertama yang dilakukan oleh GERATIS pada tanggal 20 Februari 2007 oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS, selaku Ketua Umum GERATIS dari Law Firm “Reksowibowo & Partners” dengan nomor perkara 84/PDT.G/2007/PN SBY dengan biaya titipan sebesar Rp. 900.000,- Isi gugatan pertama tersebut yaitu:

1. Pengadilan menyatakan bahwa tanah yang telah ditempati warga kelurahan Ngagelrejo dan Jagir sebagai tanah negara atau tanah yang dikuasai negara secara langsung
2. Menyatakan bahwa Pemkot tidak memiliki alas hak yang sah terhadap tanah tersebut
3. **Menyatakan Batal dan tidak berlakunya Surat Ijo**
4. Menyatakan bahwa perbuatan Pemkot yang telah menarik uang retribusi atas tanah ber-Surat Ijo adalah perbuatan melanggar hukum
5. Memerintahkan Turut Tergugat II (BPN) untuk **menerima dan memprotes pendaftaran tanah-tanah yang diajukan oleh para penggugat (Sertifikasi)** yaitu Warga kel. Ngagelrejo dan Jagir
6. Menghukum Tergugat membayar secara Tunai dan seketika kepada penggugat kerugian material akibat penarikan retribusi yang tidak sah sebesar **Rp. 64.774.000.000,-** dan immaterial sebesar **Rp. 61.690.000.000,-**
7. Menghukum Tergugat (Pemkot) dan Turut tergugat (BPN dan DPRD) membayar perkara

Selang dua hari setelah pendaftaran gugatan oleh kuasa hukum GERATIS yang ditunjuk oleh

Prof. DR. H Basuki Rekso Wibowo, SH, MS itu, tepatnya tanggal 22 Februari 2007, GERATIS mengadakan konferensi pers untuk menegaskan tuntutan GERATIS terhadap Pemkot. Konferensi pers itu diadakan di rumah makan Taman Sari yang beralamat di Jalan Taman Apsari 3-5 dihadiri oleh 13 wartawan media massa baik elektronik maupun cetak. Menghabiskan dana kurang lebih 1,5 juta rupiah. Materi konferensi pers meliputi:

1. Menyatakan kesalahan yang dilakukan Pemkot, BPN dan DPRD kota Surabaya
2. Menyatakan bahwa warga Kelurahan Ngagelrejo dan Jagir merasa dirugikan atas tindakan Pemkot, BPN dan DPRD dengan adanya Surat Ijo
3. Menyatakan bahwa warga Kelurahan Ngagelrejo dan Jagir telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2007 dengan Pemkot sebagai Tergugat, DPRD kota Surabaya sebagai Turut Tergugat I serta BPN sebagai Turut Tergugat II

Sebelum berlangsungnya sidang di pengadilan negeri Surabaya GERATIS juga menyiapkan mobilisasi massa untuk memberikan tekanan psikologis terhadap pengadilan negeri Surabaya sekaligus Pemkot Surabaya sebagai tergugat. Namun mobilisasi massa itu dilakukan secara elegan dan tidak dilakukan dengan cara seperti supporter sepak bola.

Oleh karenanya, GERATIS menunjuk seorang koordinator untuk merencanakan dan melaksanakan mekanisme pengerahan warga untuk menghadiri persidangan. Koordinator itu kemudian membentuk tim dengan dua orang koordinator kelurahan. Koordinator tersebut bekerja sama dengan koordinator lapangan (korlap) yang telah dibentuk RW-RW untuk koordinasi massa dari wilayah masing-masing RW.

Pada akhirnya gugatan itu dibacakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tanggal 25 Maret 2008 yang isinya menolak gugatan GERATIS dengan alasan tidak memenuhi prosedur hukum yang ada. Hakim pemimpin sidang yang bernama Tjakra Alam, SH. menolak gugatan yang dilayangkan oleh GERATIS.

Alhasil, keputusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan GERATIS memang sangat mengecewakan para aktivis GERATIS. Namun keputusan itu tidak memancing emosi dan amarah warga. Dan perjuangan GERATIS tidak berhenti pasca keputusan sidang itu. Perjuangan tetap dilakukan dengan cara-cara yang elegan, dalam koridor hukum dan tidak anarkis. Pengalaman telah mengajarkan kepada mereka untuk tidak terjebak pada anarkisme karena hal itu justru akan

merugikan mereka sendiri dan menguntungkan Pemkot apabila terpancing dengan strategi dan taktik yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

Namun secara kalkulatif, perjuangan GERATIS dalam mengajukan gugatan hukum atas Pemkot kepada pengadilan – walaupun akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan dalih tidak memenuhi prosedur – memiliki keuntungan jangka panjang tersendiri. Hal ini tidak terlepas dari kejelian strategi GERATIS dalam memilih jalur hukum untuk perjuangannya.⁵

Pertama, pasca keputusan sidang Pengadilan Negeri itu GERATIS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Berkas banding itu masuk Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 26 Nopember 2008 dan kemudian mulai ditangani pada bulan Januari 2009 oleh Hakim Tinggi. Bulan April 2009 berkas itu akan dicek kembali posisi banding warga Kelurahan Ngagelrejo dan Jagir. Sedangkan di sisi lain, keputusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak memenangkan salah satu pihak, baik Pemkot ataupun GERATIS. Artinya secara hukum, keputusan Pengadilan Negeri itu menjadikan status tanah menjadi status quo (masih dalam sengketa). Dalam kondisi seperti ini, secara hukum, warga tidak wajib membayar retribusi karena status hukum atas tanah itu belum jelas.

Kedua, proses hukum yang dilakukan GERATIS berkomitmen hingga memenangkan kasus status kepemilikan tanah mereka sebagai tanah negara sehingga nantinya bisa disertifikatkan. Proses itu bahkan bisa mencapai Mahkamah Agung apabila dalam proses banding selanjutnya dan selanjutnya tidak juga menemukan keadilan bagi mereka. Tentunya proses ini tidak

dapat selesai dalam waktu satu atau dua tahun, bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun. Dalam tenggang waktu proses hukum itu, GERATIS menganjurkan warga untuk tidak membayar retribusi.

Ketiga, di sisi lain, keberanian warga Jagir dan Ngagelrejo semakin besar setelah sederetan gugatan dan perjuangan yang panjang. Warga Ngagelrejo dan Jagir semakin melek hukum dan tentunya semakin cerdas untuk berjuang lagi di masa-masa mendatang. GERATIS tetap tidak berhenti dalam menjalankan gerakan dan perjuangannya pasca keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Bahkan GERATIS langsung melaporkan hasil keputusan itu kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Mei 2008.⁶ Upaya itu direspon positif oleh dua lembaga pengadilan nasional tersebut. Akibat putusan yang tidak profesional dan menyakiti warga itu, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua dan tiga majelis hakim yang kesemuanya turut menangani gugatan dan memutuskan perkara gugatan GERATIS itu akhirnya dipindahtugaskan ke luar Jawa semua. Hal ini memberi suntikan spirit baru bagi warga pejuang GERATIS.

Empat, para pengacara GERATIS juga melakukan upaya-upaya untuk memblokir terkait upaya pengajuan Hak Pemilikan Lahan (HPL) Pemkot Surabaya ke BPN terhadap tanah-tanah di dua Kelurahan tersebut. Intimidasi yang dilakukan Pemkot Surabaya melalui Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan (BPTB) kepada warga pemegang Surat Ijo di Jagir dan Ngagelrejo telah direspon oleh GERATIS dengan mengirimkan tanggapan ke Pemkot Surabaya agar mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung. Meski belum seperti yang diharapkan oleh warga, namun

⁵ Saya analisa bagaimana efek keputusan Pengadilan Negeri yang tidak memenangkan salah satu pihak itu sebagai sisi lain keuntungan strategis GERATIS. Hal ini saya dasarkan dari analisis dan rangkuman wawancara dari semua informan yang saya dapatkan, beberapa berita dari koran umum terkait dengan itu, dan edaran-edaran/koran/buletin yang diterbitkan oleh GERATIS sendiri. Dalam edaran GERATIS misalnya, dijelaskan secara ringkas bahwa: “menurut argumentasi hukum, keputusan majelis hakim PN Surabaya tersebut **“pada hakekatnya masih tetap menguntungkan kita”**, sebab keputusan tersebut memperkuat **status quo** lahan yang kita gugat, artinya: 1) lahan sengketa bukan milik warga namun juga bukan milik Pemkot sebab dalam keputusan tidak ada pernyataan bahwa lahan “lahan milik Pemkot”; 2) sekarang Pemkot tidak bisa menyatakan bahwa lahan ini milik Pemkot, jadi kita menang satu langkah; 3) tidak ada lagi kewajiban membayar sewa.”, lih: Edaran GERATIS, No. 57 / EDR / GRTS / VIII / 2008, tanggal 17 Agustus 2008

⁶ Dalam edaran GERATIS dijelaskan bahwa “Menurut UU no. 5 tahun 1960, lahan-lahan yang dipakai Pemkot agar mendapatkan Hak Pengelolaan maka Pemkot harus memohonkan hak ke BPN, bukan “otomatis” menjadi pewaris pemerintah penjajah Belanda sehingga menjadi pemilik lahan-lahan di kota Surabaya. Pemkot tidak memiliki Hak Pengelolaan (HPL) yang dikeluarkan oleh BPN (terbukti di persidangan). Menyangkut masalah-masalah tersebut di atas maka GERATIS dengan Lawyer telah mengambil langkah-langkah: 1) Melaporkan ketidak-profesionalan hakim ke Komisi Yudisial secara langsung disampaikan rombongan dari GERATIS pada tanggal 12 Mei 2008; 2) Lawyer telah memblokir ke BPN terkait upaya pengajuan permohonan HPL Pemkot ke BPN; 3) Terkait surat intimidasi BPTP Pemkot Surabaya ke warga pemegang surat ijo kelurahan Ngagelrejo dan Jagir, GERATIS telah mengirimkan tanggapan (tanggapan terlampir agar dapat dipelajari warga).” Lih: Edaran GERATIS, *op. cit.*

keputusan dan banding warga telah menyebabkan perkara ini masih dalam status quo secara hukum. Artinya, status tanah belum ditentukan apakah tanah yang ditempati oleh warga itu milik Pemkot Surabaya ataukah milik negara sehingga warga berhak atas tanah itu. Dengan kata lain, Pemkot tidak dapat mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai asetnya dan demi hukum Pemkot Surabaya tidak berhak menarik/menagih retribusi atau sewa kepada warga.

Prospek Advokasi GERATIS

Advokasi Surat Ijo memang telah dilakukan oleh warga Surabaya dalam waktu yang sangat lama. Bahkan sebelum berdirinya GERATIS, gerakan-gerakan perlawanan menentang keberadaan Surat Ijo telah ada. Keunikan dari gerakan-gerakan itu, terutama GERATIS, adalah bahwa gerakan sosial politik itu dilakukan tidak hanya oleh kalangan (kelas) bawah secara ekonomi dan pendidikan (seperti gerakan-gerakan sosial berbasis tanah yang umumnya dilakukan oleh petani atau petani kebun) melainkan juga oleh kalangan-kalangan menengah ke atas secara ekonomi dan pendidikan seperti akademisi, pensiunan, pengusaha, dan masyarakat urban lainnya. GERATIS juga dapat dikatakan sebagai fenomena baru model gerakan sosial-politik yang lahir dari bawah, dengan heterogenitas anggotanya, dan untuk kepentingan rakyat bawah sendiri. Dan, gerakan berbasis tanah yang dilakukan oleh GERATIS berlokasi di kota besar Surabaya dan bukan di pedesaan ataupun daerah-daerah pegunungan yang selama ini umumnya memunculkan fenomena gerakan rakyat berbasis tanah.

GERATIS sebagai gerakan sosial politik masyarakat urban Surabaya masih terus akan berjuang membebaskan tanah-tanah warga Surabaya – terutama saat ini Jagir dan Ngagelrejo – dari belenggu Surat Ijo. Perjuangan ini tidak akan mencapai tujuannya dalam waktu yang singkat. Karena di samping tanah warga di Surabaya merupakan area strategis-ekonomis bagi penguasa (Pemkot Surabaya), tentunya juga karena dinamika masyarakat urban seperti Surabaya akan selalu mewarnai, merintang bahkan menghambat gerakan berbasis tanah yang dilakukan oleh GERATIS ke depannya.

Alhasil, perjuangan GERATIS masih membentangkan cakrawala di masa depan. Tidak ada prediksi yang pasti kapan tujuan dan cita-cita GERATIS akan tercapai. Hal ini merupakan suatu nilai lebih dari sisi moral bahwa gerakan GERATIS

murni untuk kepentingan rakyat dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Di lain sisi, Nur Hidayat melihat prospek GERATIS dari perspektif politik praktis terutama prospek pasca Pemilihan Gubernur Jawa rangkuman wawancara dari semua informan yang saya dapatkan, beberapa berita dari koran umum terkait dengan itu, dan edaran-edaran/koran/buletin yang diterbitkan oleh GERATIS sendiri. Dalam edaran GERATIS misalnya, dijelaskan secara ringkas bahwa: “menurut argumentasi hukum, keputusan majelis hakim PN Surabaya tersebut **“pada hakekatnya masih tetap menguntungkan kita”**, sebab keputusan tersebut memperkuat **status quo** lahan yang kita gugat, artinya: 1) lahan sengketa bukan milik warga namun juga bukan milik Pemkot sebab dalam keputusan tidak ada pernyataan bahwa lahan milik Pemkot”; 2) sekarang Pemkot tidak bisa menyatakan bahwa lahan ini milik Pemkot, jadi kita menang satu langkah; 3) tidak ada lagi kewajiban membayar sewa.” Lih: Edaran GERATIS, No. 57 / EDR / GRTS / VIII / 2008, tanggal 17 Agustus 2008

7 Dalam edaran GERATIS dijelaskan bahwa “Menurut UU no. 5 tahun 1960, lahan-lahan yang dipakai Pemkot agar mendapatkan Hak Pengelolaan maka Pemkot harus memohonkan hak ke BPN, bukan “otomatis” menjadi pewaris pemerintah penjajah Belanda sehingga menjadi pemilik lahan-lahan di kota Surabaya. Pemkot tidak memiliki Hak Pengelolaan (HPL) yang dikeluarkan oleh BPN (terbukti di persidangan). Menyangkut masalah-masalah tersebut di atas maka GERATIS dengan Lawyer telah mengambil langkah-langkah: 1) Melaporkan ketidak-profesionalan hakim ke Komisi Yudisial secara langsung disampaikan rombongan dari GERATIS pada tanggal 12 Mei 2008; 2) Lawyer telah memblokir ke BPN terkait upaya pengajuan permohonan HPL Pemkot ke BPN; 3) Terkait surat intimidasi BPTP Pemkot Surabaya ke warga pemegang surat ijo kelurahan Ngagelrejo dan Jagir, GERATIS telah mengirimkan tanggapan (tanggapan terlampir agar dapat dipelajari warga).” Lih: Edaran GERATIS, *op. cit.*

Daftar Pustaka

- Dokumen “*Daftar Inventarisasi Tanah Yang Dikelola*”, Surabaya: Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1996
- “*6,5 Hektare Tanah Pemkot Jadi Permukiman*”, Jawa Pos, Metropolis, Sabtu, 1 November 2008

"Perjuangan Rakyat Surabaya Menghapus Keberadaan Surat Ijo", Surabaya: Gerakan Rakyat Anti Surat Ijo Surabaya (GERATIS), 2009. Buku ini tidak diterbitkan untuk umum namun hanya buku kecil untuk kalangan GERATIS sendiri. Buku ini disampaikan pada acara Temu Caleg DPRD Kota Surabaya, 15 Maret 2009, di Choco Palace.

Edaran GERATIS, No. 57 / EDR / GRTS / VIII / 2008, tanggal 17 Agustus 2008.